



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahKabupatendalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam LingkunganPropinsi Jawa Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf g, h dan i, sehingga Pasal 22 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
 - g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
 - h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
 - i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 25 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

- (2a) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan karakteristik :
- a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf o diubah dandiantara huruf o dan huruf p disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ol, sehingga Pasal 34 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. melakukan mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa;
 - o1. Membentuk panitia pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
4. Ketentuan pasal 39 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) pasal 39 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2a) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh wilayah daerah.
- (2b) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk atau mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g dihapus sehingga Pasal 51 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Tahapan pencalonan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 76 dihapus.

7. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 5 (Lima) Pasal baru yakni Pasal 76A, Pasal 76 B, Pasal 76 C, Pasal 76 D, dan Pasal 76 E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 76B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 76C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 76D

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budayamasyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakilipaling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desaterpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitiapemilihan;

- c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76 E

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c dihapus sehingga Pasal 84 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. dihapus
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 86A dan Pasal 86B , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa.

Pasal 86B

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena Melanggar larangan sebagai kepala desa.

10. Diantara ayat (2) dan Ayat (3), ayat (3) dan ayat (4) pasal 89 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (3a), sehingga Pasal 89 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86, Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara karena sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (2a) Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkat/ditunjuknya Penjabat Kepala Desa.

- (3a) Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa maka Camat atas nama Bupati dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam menunjuk pelaksana tugas Kepala Desa dari Perangkat Desa yang ada dan diberitahukan kepada BPD sampai dengan diangkat/ditunjuknya Penjabat Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang, hak dan kewajiban Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat mendaftar;
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;

- d. Permohonan untuk menjadi Perangkat Desa secara tertulis bermeterai cukup yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. Siap bekerja dengan profesional dan jujur;
 - f. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain yang sah atau surat pernyataan;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - h. Daftar Riwayat Hidup;
 - i. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang warna biru berpakaian bebas rapi, sejumlah yang ditentukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
 - j. Bagi calon perangkat desa yang telah ditetapkan dan dilantik sebagai Perangkat Desa wajib bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan; dan
 - k. Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Madiun harus mendapat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.
 - l. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Instansi yang berwenang.
- (5) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 101 huruf f diubah sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. dalam melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa;

- c. penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan membuka pendaftaran pengisian Perangkat Desa.
 - d. penyaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan seleksi persyaratan administrasi dan ujian tulis dan/atau praktek;
 - e. bagi calon kamituwo dilaksanakan seleksi tambahan tentang materi kepemimpinan;
 - f. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang- kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - g. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - h. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
13. Ketentuan Pasal 103 ayat (2) diubah sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa yang Kosong dibiayai oleh APB Desa.
- (2) Tim Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dilarang melakukan pungutan dengan dalih apapun kepada bakala calon atau calon Perangkat Desa.

14. Diantara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 101A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101A

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya

disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.
- (6) Dalam hal proses pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dianggarkan dalam APBDesa, maka proses pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan setelah dianggarkan dalam APBDesa.

15. Ketentuan Pasal 106 pada ayat (2), diantara huruf a dan b , disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1 sehingga Pasal 106 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - a1. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. berhalangan tetap;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

16. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 107A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107 A

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, setelah habis menjalani masa pidananya, dikembalikan kepada jabatan semula.

17. Diantara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 4(empat) Pasal , yakni Pasal 110A, Pasal 110B, Pasal 110C, Pasal 110D, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Fungsi, Tugas, Keanggotaan, dan Kelembagaan BPD

Pasal 110A

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 110B

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 110C

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(4), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 3

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 110D

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan PemerintahDesadanlembagaDesalainnya,BPDDapatmengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dariunsurKetua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

18. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

19. Ketentuan Pasal 112 ditambah 1 (satu) huruf yakni hurufi sehingga Pasal 112 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia danBhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. tidak memiliki hubungan keluarga derajat 1 (satu) dan/atau istri/suami dengan Kepala Desa; dan
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

20. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 113A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113A

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
 - (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
 - (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
21. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

22. Diantara Pasal 114 dan Pasal 115 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 114A, Pasal 114B, dan Pasal 114 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114A

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan BPD.
- (4) Persyaratan yang dapat diangkat menjadi tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Desa setempat;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Siap bekerja secara profesional dan jujur;
 - g. Memiliki kemampuan dibidang komputer dan/atau kecakapan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (6) Unsur Staf Perangkat Desa selain diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), juga dapat diberikan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan beban kerja.
- (7) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan sistem perjanjian kerja dengan batas waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kinerja dan diterbitkan Keputusan Pengangkatan kembali.

Pasal 114B

- (4) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (5) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (6) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (7) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 114C

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114B ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

23. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

24. Diantara Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 115A, Pasal 115B, dan Pasal 115C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115A

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 115B

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 115C

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 115A ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengisian anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

25. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115C ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

26. Diantara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 116A dan Pasal 116B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116A

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 116B

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati

27. Ketentuan Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 117 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

28. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga Pasal 118 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 118

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

29. Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Ketiga A dan diantara Pasal 118 dan Pasal 119 disipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 118 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga A
Pemberhentian Sementara
Pasal 118A

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

30. Ketentuan Pasal 119 ayat (2) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c) sehingga Pasal 119 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 119

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (3a) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3b) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3c) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (4) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Kepala Desa dan Camat.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN
ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 177-10/2018

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIDODO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam peraturan daerah tersebut sekaligus juga diarahkan untuk memperkuat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan peraturan dan kebijakan mengenai desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 22

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat homogen yaitu masyarakat dengan identitas ras, etnis, agama dan budaya yang sama serta cenderung mengikuti gaya hidup dengan watak budaya yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 34

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan

mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengertian sederajat adalah seseorang yang memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah negeri, swasta atau yayasan yang telah diakui setara dengan sekolah lanjutan pertama.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud selesai menjalani pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan bebas dari lapas.

Yang dimaksud mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik yaitu melalui media cetak atau elektronik.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Huruf l

Yang dimaksud masa jabatan adalah terhitung sejak tanggal pelantikan.

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 76

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 76A

Cukup Jelas

Pasal 76B

Cukup Jelas

Pasal 76C

Cukup Jelas

Pasal 76D

Cukup Jelas

Pasal 76E

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 86 A

Cukup jelas.

Pasal 86 B

Cukup jelas.

Pasal 86 C

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 100

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud Instansi yang berwenang adalah Rumah Sakit Pemerintah.

Angka 12

Pasal 101

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tes tambahan materi kepemimpinan dilaksanakan dalam bentuk ujian tes tertulis.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 101A

Cukup Jelas

Angka 14

Pasal 101A

Cukup Jelas

Angka 15

Pasal 106

Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 107A

Cukup Jelas

Angka 17

Pasal 110A

Cukup jelas.

Pasal 110B

Cukup jelas.

Pasal 110C

Cukup jelas

Pasal 110D

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud derajat 1 (satu) adalah orang tua/
adik/kakak/anak dari kepala desa.

Huruf i

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 112

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 113A

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 114

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 114A

Cukup jelas.

Pasal 114B

Cukup jelas.

Pasal 114C

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 115

Cukup jelas

Angka 24

Pasal 115A

Cukup jelas

Pasal 115B

Cukup jelas

Pasal 115C

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 116

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 116A

Cukup jelas.

Pasal 116B

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 117

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 118

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 118A

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Apabila kondisi sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (3a)

Cukup Jelas.

Ayat (3b)

Cukup Jelas.

Ayat (3c)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.